

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI SEKOLAH

Oleh:

Dr. H. Bambang Ali Kusumo, SH., MHum.

Saudi Abu Sururi, SH., MH.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Penelitian	1
	B. Perumusan Masalah Penelitian	5
	C. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai.....	5
	D. Manfaat Teoritis dan Praktis	5
	E. Metode Penelitian	6
	1. Jenis Penelitian.....	6
	2. Sumber Data.....	7
	3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
	4. Analisis Data	8
BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK, KEJAHATAN DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK, HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK	10
	A. Perlindungan Hukum	10
	B. Pengertian Perlindungan Anak	12
	C. Pengertian Anak.....	16
	D. Pengertian Kejahatan	17
	E. Korban Kejahatan	21
	a. Pengertian Korban	21
	b. Hak-hak dan Kewajiban Korban.....	23
	F. Tindak Pidana	25
	G. Jenis-jenis Tindak Pidana	29
	H. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	33
	I. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	36
	J. Hak-hak Anak	40
	K. Kewajiban-Kewajiban Anak.....	46
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH	47
	A. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Di Sekolah.....	47
	B. Hak-hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak	51

	C. Kendala Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak	70
BAB IV	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT. Penulis telah menyelesaikan penelitian yang mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Sekolah”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative yang lebih memfokuskan pada data sekundair, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekundair maupun bahan hukum tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan sekolah, banyak kasus atau peristiwa yang menimpa anak didik yang sebenarnya justru harus mendapat perlindungan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, pada bab pertama ditampilkan pendahuluan yang berisi; latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis. Dalam bab yang kedua membahas tentang tinjauan teori atau landasan teori untuk mendukung penelitian ini. Selanjutnya pada bab yang ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab yang terakhir berisi kesimpulan dan saran.

Semoga penelitian ini bermanfaat khususnya dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

Oktober 2019

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peranan Pendidik dalam membina generasi muda atau anak adalah sangat penting. Antara keduanya saling membutuhkan, Pendidik memerlukan anak didik sebagai obyek untuk membimbing dan mengarahkan agar anak didik mengerti dan memahami, sedangkan anak didik memerlukan Pendidik agar anak didik diberi pembimbingan dan pemahaman yang memadai. Seorang pendidik harus dapat mengembangkan kepribadian seorang anak atau peserta didik dan meyiapkannya untuk menjadi anggota masyarakat. Profil seorang pendidik berarti gambaran perilaku kependidikan yang dimiliki dan ditampilkan oleh seorang pendidik. Oleh karena itu tidak semua orang dewasa dapat dikategorikan sebagai pendidik. Seorang pendidik harus memperlihatkan bahwa ia mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ia dituntut tidak hanya bertanggung jawab terhadap peserta didik tetapi juga pada dirinya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud dengan isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional (Wina Sajaya, 2009).

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal ini memberikan gambaran bahwa fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik.

Terbatasnya hak guru dalam memberikan hukuman mendidik dalam jangka panjang dapat menyebabkan mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia karena secara tidak langsung peran guru terbatas hanya sebagai “pengajar” dan kehilangan perannya sebagai “pendidik”. Sementara itu, pendidikan sering dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Peranan pendidikan dalam proses pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan secara keseluruhan telah diakui oleh semua bangsa beradab di dunia, bahkan faktor kunci dari keberhasilan. Oleh karena itulah, perlindungan hukum bagi guru menjadi sangat signifikan agar guru dapat menjalankan perannya tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik.

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Winarta, 2000).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum

dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Nur: 2017).

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa, penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti di lempar penghapus dan penggaris, di jemur di lapangan dan dipukul. Disamping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian. Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing.

Seperti kasus di Wonogiri seorang guru olahraga yang mengajar di dua SD wilayah Girimarto, Wonogiri dituntut hukuman 14 tahun penjara karena telah mencabuli sebanyak 33 siswi berusia 9-12 tahun selama kurun waktu 2016-2017 (Soloraya.solopos.com 27/09/2018) dan seorang murid Sekolah Dasar (SD) Negeri di Desa Cempedak Lobang, Sumatera Utara dihukum gurunya menjilat water closet (WC) sekolah gara-gara tidak membawa tanah kompos yang ditugaskan oleh gurunya kemudian anak tersebut dihukum untuk menjilat WC sebanyak 12 kali. Baru empat kali dijilat, sehingga anak yang diberi hukuman tersebut langsung muntah-muntah. (<https://regional.kompas.com> 2018/03/15).

Sedangkan ada beberapa kasus yang terjadi di wilayah Solo kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum guru terhadap siswanya yaitu SMP Negeri 27 Solo yang mana terjadi pada tanggal 2/2/2016 saat pelajaran dimulai, saat itu anaknya bersama satu siswa lainnya disuruh

guru yang tengah mengajar untuk menukar kursi yang jebol. Anakpun keluar kelas sekalian membayar uang untuk kegiatan piknik. Saat keluar kelas ini, siswa dipanggil dan di cegah guru di depan kelas IX, yang merupakan kelas dimana guru yang bersangkutan mengajar, kemudian tiba-tiba siswa tersebut dipukul di kepala dan ditendang di selakangan. Setelah lari ke kelas, siswa dipanggil lagi lalu ditendang di tubuh bagian belakang, atas kejadian tersebut guru yang bersangkutan harus berurusan dengan pihak yang berwajib atas laporan dari kedua orang tua siswa tersebut dan saat kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. (<https://www.google.com>).

Di Ponorogo ada beberapa siswi di MTS dicabuli gurunya sejak Agustus 2016 s/d Februari 2017 dan pelaku sudah menjadi tersangka dan sudah ditangkap, dari hasil pemeriksaan para korban dicabuli oleh terangka, bahkan tersangka berstatus guru honorer di MTS Ngrayun, Ponorogo (<https://www.google.com>).

Kasus kekerasan tersebut sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis, atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan cenderung melampiaskan kemarahan dan agresi terhadap siswa lain yang dianggap lemah.

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan suatu negara. Perkembangan suatu bangsa atau negara masalah anak dan perlindungan anak menjadi penting dan sebagai tugas kita sebagai pendidik atau orang tua saat belajar di sekolah, perlindungan anak menjadi hal bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, terutama demi pengembangan sumber daya manusia. Maka dari itu hukum perlindungan anak suatu negara harus disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara

konsisten dan kontinue (berkelanjutan), maka kedudukan anak menjadi tiang dan pondasi yang sangat kuat dalam suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri. Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, agar memberikan efek jera, dan mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosia anak yang menjadi korban baik bentuk kekerasan, pelecehan seksual, maupun pencabulan.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam kekerasan saat belajar di sekolah menurut UU Perlindungan Anak ?.
2. Bagaimana hak-hak perlindungan hukum terhadap kekerasan anak saat belajar di sekolah ?.
3. Bagaimana kendala-kendala penerapan perlindungan anak dalam kekerasan saat belajar di sekolah ?.

C. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam kekerasan saat belajar di sekolah menurut UU Perlindungan Anak
2. Mengkaji bagaimana hak-hak perlindungan hukum terhadap kekerasan anak saat belajar di sekolah
3. Mengkaji bagaimana kendala-kendala penerapan perlindungan anak dalam kekerasan saat belajar di sekolah

D. Manfaat Teoritis dan Praktis

Manfaat penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian (Fajar & Achmad, 2010). Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai bagaimana bentuk, hak-hak dan kendala-kendala perlindungan hukum terhadap anak dalam kekerasan saat belajar di sekolah menurut UU Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah bagaimana bentuk, hak-hak dan kendala perlindungan hukum terhadap anak dalam kekerasan saat belajar di sekolah menurut UU Perlindungan Anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative (Faisal,

1990). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian kepustakaan yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan lain-lain sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2004). Berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya (Asikin, 2012). Adapun penelitian hukum ini berasal dari data sekunder yakni berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan juga perlindungan terhadap anak.
 - c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, artikel-artikel dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia (Asikin, 2012)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti (Syamsudin, 2007). Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian menentukan dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data kualitatif secara induktif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang didapatkan dalam teknik pengumpulan data. Penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari suatu masalah. Pada bagian ini data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang didapat agar mudah dimengerti dan dipahami.

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK,
KEJAHATAN DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK, HAK-HAK
DAN KEWAJIBAN ANAK**

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahan yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum (Aprilianda, 2001: 41).

Menurut Rasjidi dan Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural (Hadjon, 1987: 2).

Menurut Friedman (1975: 14) perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya

secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:

- a. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Suprihatini (2008: 24) perlindungan anak dalam berbagai bidang kehidupan, oleh karena itu dilakukan penggolongan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi: agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

B. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Perlindungan anak sudah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Asas perlindungan anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi:

a. Non diskriminasi;

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, serta keturunan atau status.

b. Kepentingan terbaik bagi anak;

Dalam semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan (Prakoso, 2016: 49-50).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Kesepuluh mengatur tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pada :

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Tujuan dalam perlindungan anak yaitu ada beberapa yang hendak dicapai atas dilaksanakannya perlindungan terhadap anak, yaitu :

- a. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tujuan perlindungan anak di atas berkaitan erat dengan kedudukan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu anak menjadi masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan adanya jaminan terpenuhinya hak-hak anak dan adanya perlindungan anak dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi, diharapkan anak dapat menjalankan tugasnya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara seoptimal mungkin.

Pelaksanaan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Penyelenggaraan perlindungan anak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana telah dibebankan oleh hukum. Adapun kewajiban dan tanggungjawab adalah sebagai berikut (Suprihatini, 2008: 18-19):

a. Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab seperti berikut:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- 4) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak
- 5) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

b. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua

Orang tua menjadi peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggungjawab seperti berikut:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

C. Pengertian Anak

Menurut Poerwodarminto (1976) anak adalah manusia yang masih kecil. Sedangkan menurut Kartono (1981) anak adalah keadaan manusia normal yang masih mudah usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.

Menurut Romli (1983: 25) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Dari uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.

Menurut Hilman (1987: 18) menyatakan bahwa hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun mereka belum berwewenang kawin.

Sedangkan menurut Romli (1983: 28) hukum adat pengertian anak menunjukkan mereka yang belum menunjukkan/memperlihatkan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

Menurut Suprihatini (2008: 20-21) Perlindungan hukum atas kedudukan seorang anak dalam undang-undang tentang perlindungan anak diuraikan tentang kedudukan anak meliputi dua hal yaitu:

a. Identitas Anak

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

b. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran

Terjadinya perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi perceraian dari perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Jika saat terjadinya perceraian anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

D. Pengertian Kejahatan

Ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya (Bawengan dalam Wahid dan Irfan, 2001), yaitu :

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP. Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang) (Kartono, 2001).

Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997). Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup

luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief. 1996).

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Saleh (dalam Tongat, 2003) hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (Soesilo, 1988) (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).

Dalam ketentuan Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- 2) Memaksa seorang wanita
- 3) Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

Ad a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

Ad b) Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Ad c) Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Apabila kejahatan ini terjadi di sekolah, maka yang terkena dampak adalah guru dan murid atau anak sekolah. Maka keduanya harus mendapat perlindungan. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- b. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- d. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

- a. Tindak kekerasan,
- b. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
- c. Perlakuan diskriminatif,
- d. Intimidasi, dan
- e. Perlakuan tidak adil

E. Korban Kejahatan

a. Pengertian Korban

Korban di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kewenang-wenangan dan lain sebagainya (Susanto, 1995).

Menurut Reksodiputro (dalam Sahetapi, 1987), ada 4 (empat) pengertian korban, yaitu:

- 1) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- 2) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- 3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- 4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Menurut Gosita, Korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan (Gosita, 1987).

Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

- 3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

b. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Korban di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Hak-hak korban yang terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. tentang Perlindungan saksi dan Korban adalah hak legal korban yang diberikan oleh undang-undang, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

1. Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
 - d. Mendapat penerjemah
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan

- i. Dirahasiakan identitasnya
 - j. Mendapat identitas baru
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara
 - l. Mendapat tempat kediaman baru
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - n. Mendapat nasihat hukum
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menurut penjelasan pasal demi pasal adalah “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.
3. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak

ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Selain memiliki hak-hak, korban tentunya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban agar terwujudnya perlindungan yang menyeluruh bagi korban. Kewajiban korban antara lain (Gosita, 1993: 31).

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
- d. Ikut serta membina pembuat korban
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- f. Memberi kesempatan pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalasan jasa)
- g. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

F. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” (Sudarsono. 2007)

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Ilyas. 2012).

a). Pengertian Hukum Pidana

Menurut Lamintang (1997) kata-kata “hukum pidana” merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian. Sehingga tiap-tiap sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda tentang Hukum Pidana. Para sarjana tersebut diantaranya adalah :

1. Menurut Sudarto (1990) hukum pidana dapat didefinisikan sebagai : Aturan hukum, yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (*diambil dari mezger*).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang terperinci menjadi dua hal : perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar, dan pidana

yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

2. Menurut Projudikoro (1986) hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya.
3. Menurut Muljatno (2002) hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :
 - a). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Disamping pendapat beberapa sarjana di atas, dapat dikemukakan definisi lain dari beberapa kamus hukum, diantaranya adalah :

- (1) Kamus Umum (khususnya Bidang Hukum dan Politik)

Hukum pidana diartikan sebagai hukum publik yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur antara negara dengan perorangan atau yang mengatur

kepentingan umum; yang meliputi kejahatan dan pelanggaran serta bagi pelanggarnya dikenakan sanksi (Bahry, 1996).

(2) Kamus Istilah Aneka Hukum

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil dan Christine, 2000).

Hukum pidana adalah hukum publik yang mengancam perbuatan-perbuatan tertentu dengan pidana atau hukuman; perbuatan-perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana (Kansil dan Christine, 2000).

Bertolak dari beberapa definisi dan batasan di atas, dapat diambil kesimpulan tentang adanya tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu :

- a). Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b). Adanya pertanggungjawaban pidana.
- c). Adanya sanksi atau pidana.

b). Fungsi Hukum Pidana

Fungsi Hukum Pidana menurut Prof. Sudarto, SH dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

(2) Fungsi Umum

Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*), sehingga hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju

ke-*policy* dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, “Tata Tentrem Kerta Raharja”.

(3) Fungsi Khusus

Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang akan memperkosanya (*Rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan sanksi dalam cabang hukum lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat, dengan pengaruh atau upaya *preventif* (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, disamping sebagai alat kontrol sosial (*social control*).

G. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembahasan tentang jenis-jenis tindak pidana akan memperlihatkan pembagian tindak pidana atau macam-macam tindak pidana, yang dibedakan berdasar pada kriteria dan tolak ukur tertentu, karena perumusan tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan memang sangat beragam. Dari sini pelbagai peraturan perundang-undangan tentang Hukum Pidana, dapat ditemukan atau disimpulkan pelbagai penggolongan, antara lain adalah (Sudarto, 1990: 56-59):

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Pembedaan tindak pidana yang paling umum dikenal adalah pembedaan berdasarkan kriteria kuantitatif yaitu pembedaan yang berkenaan dengan seberapa

berat ancaman pidana yang dijatuhkan. Perbedaan antara kejahatan (*Rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*Wetsdelicten*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rechtsdelicten merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari *wetsdelicten*. *Wetsdelicten* merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada *rechtsdelicten*.

2. Tindak Pidana Formal dan Tidak Pidana Materiel.

Penggolongan tindak pidana ini adalah berdasarkan bentuk perumusannya di dalam perundang-undangan. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misal : Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada akibat dari perbuatan itu. Sehingga bentuk perbuatan menjadi tidak penting karena yang menjadi inti dari tindak pidananya adalah akibat dari pembunuhan itu, misal : Pembunuhan (Pasal 338, 340 KUHP).

3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan.

Penggolongan tindak pidana ini, berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak

pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misal : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasar pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

5. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya.

Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misal : Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP). Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misal : Penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus.

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misal : Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7. Delik Tunggal dan Delik Berganda.

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misal : Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*.

Penggolongan tindak pidana dengan cara ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misal : Penipuan. Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, dengan ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misal : Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omisionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misal : Seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan 340 KUHP).

9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri, sebagai contoh adalah tindak pidana dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya.

H. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

- diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
 - c. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
 - d. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
 - e. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>).

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Irma, 1990).

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannyanya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan. Pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupaya perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right anf freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

I. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh anak menurut Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membentuk fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dan lain-lain.
- b. Kekerasan Psikis merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antarlain : intimidasi (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini seorang anak, dan lain sebagainya.
- c. Kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut lain: hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemerksaan/percobaan pemerksaan, incest, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah,
- d. Penelantaran merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Adapun bentuk penelantaran tersebut antara lain pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan

- hal-hal yang akan membahayakan anak, lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan yang tepat bagi anak, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.
- e. Eksploitas ekonomi yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tau orang lain (Pasal 88 UU PA).
 - f. Kekerasan lainnya seperti:
 - 1) Perlakuan kejam, yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan (Pasal 80 UUPA)
 - 2) Abuse atau perlakuan salah lainnya, yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh (Pasal 81 UUPA)
 - 3) Ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya;
 - 4) Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak (Pasal 1 butir 2 UU PTPPO);
 - 5) Pemaksaan, adalah keadaan di mana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (Pasal 18 UU PTPPO).

Berdasarkan Pasal 59 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak

2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diberikan kepada :

- a) Anak dalam situasi darurat
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya
- f) Anak yang menjadi korban pornografi
- g) Anak dengan HIV/AIDS
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan
- i) Anak korban kekerasan fisik atau/atau psikis
- j) Anak korban kejahatan seksual
- k) Anak korban jaringan terorisme
- l) Anak penyandang disabilitas
- m) Anak korban perlakuan salah atau penelantaran
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Pemisahan dari orang dewasa
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan / atau pidana seumur hidup
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) Pemberian advokasi sosial
- l) Pemberian kehidupan pribadi
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n) Pemberian pendidikan
- o) Pemberian pelayanan kesehatan dan
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

J. Hak-hak Anak

Menurut Suprihatini (2008) setiap anak pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama dan harus dihormati serta dilindungi atas pelaksanaannya. Hak-hak tersebut seperti berikut ini:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya agar anak dapat patuh serta menghormati orang tuanya.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan telantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

- h. Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dair perlakuan-perlakuan berikut:
 - 1) Diskriminasi
Perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental
 - 2) Eksploitasi
Baik ekonomi maupun seksual. Misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan
 - 3) Penelantaran

Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial

5) Ketidakadilan

Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

6) Perlakuan salah lainnya

Misalnya tindakan pelecahan dan perbuatan tidak senonoh kepada anak.

m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan di sini bukan berarti menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata

3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan

5) Pelibatan dalam peperangan

- o. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Hak untuk memperoleh kebebasannya berhak untuk
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya (seperti bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan ahli bahasa) secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitas, vokasional, dan pendidikan).

Sedangkan menurut Utrecht (1957) Maulana (2000) hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara umum kedalam pengertian sebagai berikut :

- a. *Bernhard Windscheid*. Hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*marcht*) dan diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. *Van Apeldoorn*. Hak adalah sesuatu kekuatan (*marcht*) yang diatur oleh hukum.
- c. *Lamaire*. Hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu

- d. *Leon Duguit*. Hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban tertentu)

Menurut Sumiarni dan Halim (2000: 322-323) hak-hak anak adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Tugas negara untuk menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua, keluarga
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan
12. Orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.

13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksplitasi) serta penyalahgunaan seksual.
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah)
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
18. Memperoleh pelayanan kesehatan
19. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial)
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial
21. Hak anak atas pendidikan
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
24. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
28. Hukum acara peradilan anak
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Menurut Prakoso (2016) perlindungan dibidang pendidikan. Untuk menjamin anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
2. Pengembangan penghormatan dan hak asasi manusia dan kebebasan asasi
3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di masa anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradabannya sendiri.
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab, dan
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup

Khusus bagi anak yang mengalami cacat fisik dan atau mental, undang-undang juga memberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

K. Kewajiban-kewajiban Anak

Menurut Suprihatini (2008: 17-18) setiap anak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- b. Menghormati orang tua, wali dan guru
- c. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- d. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- e. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- f. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Dalam Kekerasan Saat Belajar Di Sekolah Menurut UU Perlindungan Anak

Dari sisi aturan komitmen negara untuk melindungi anak dalam pendidikan cukup kuat. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Di samping itu dalam Pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari hal tersebut Negara memastikan tidak boleh ada anak dimanapun berada tidak mendapat pendidikan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Sementara dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen Internasional menyebut kata "pendidikan" 12 kali. UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan (a), "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Sementara pasal 54 menegaskan bahwa "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain (Susanto, 2015: 2)

Dalam menangani anak yang kena kasus atau menjadi korban dalam kekerasan atau kejahatan terkadang kurang memahami dampak yang muncul terutama pada anak. Dalam penanganan kelihatan dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detail mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan didepan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detail.

Berdasarkan analisis dari penulis bentuk perlindungan anak dari korban kekerasan terhadap anak adalah:

1. Perlindungan Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa kekerasan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kekerasan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

2. Perlindungan oleh Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Anak-anak korban kekerasan yang mendapatkan dukungan dan pertolongan bisa diselamatkan dan dipulihkan mentalnya, selain itu, anak akan tumbuh tanpa gangguan mental atau masalah serius perilaku penyimpangan, kekerasan dan pelecehan seksual. Tindakan selanjutnya adalah segera bawa anak untuk memperoleh pengobatan secara medis, melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian, dan meminta lembaga perlindungan anak atau lembaga lainnya untuk membantu anak menyembuhkan traumanya dari peristiwa yang dialaminya.

Kekerasan terhadap anak sebenarnya banyak terjadi di masyarakat termasuk di sekolah, namun tidak banyak yang terungkap, utamanya di media masa. Oleh sebab itu peran keluarga sangat penting untuk selalu memperhatikan anak-anaknya dalam berinteraksi di masyarakat atau di Sekolah. Seperti kasus yang terjadi di Karanganyar Surakarta, dimana seorang anak mendapatkan tendangan kaki dari seorang Guru. Kasus ini dipicu oleh komentar siswa atas hukuman yang diberikan oleh seorang guru terhadap seorang siswa dalam operasi tata tertib sekolah. Seorang guru menemukan satu siswanya memakai baju seragam yang lengannya tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian Guru menggunting lengan baju yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan. Pada saat

penggungtingan terjadi, tiba-tiba seorang siswa (korban) menyeletuk “Kalau seragam digunting lebih baik tidak usah beli seragam”. Mendengar perkataan siswa tersebut guru marah lalu menendang dengan kaki kanan kepala korban yang saat itu sedang dalam posisi jongkok, sehingga mengenai dahi. Tendangan dilakukan satu kali. Akibat tendangan itu kepala korban bagian belakang membentur tembok. Akibat itu korban merasa sakit, pandangan gelap dan pusing. Selanjutnya anak diantar pulang, lalu diperiksa ke Puskesmas. Setelah kejadian itu korban diopname selama 3 (tiga) hari di RSUD Jengglong dan selanjutnya dipindah ke RS. Dr. Oen Surakarta selama 3 (tiga) hari. Sebelum diproses di Kepolisian pelaku yang dibantu pihak Sekolah telah berupaya untuk diselesaikan secara damai dan pelaku memberi santunan kepada korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi pihak keluarga korban menolak dan menghendaki untuk diselesaikan secara hukum. Akhirnya kasus ini masuk ke Pengadilan Negeri Karanganyar, dimana akhirnya pelaku dijatuhi hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan (Hari Purwadi, 2007: 223).

Melihat kasus tersebut menunjukkan adanya kekerasan terhadap anak di Sekolah. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya perlindungan terutama keluarga sebagai orang yang paling dekat dengan si korban. Terhadap masyarakat dihimbau apabila terjadi kasus semacam itu, maka perlu dilaporkan kepada aparat yang berwenang untuk menanganinya.

Dalam rangka mendukung perlindungan bagi anggota masyarakat terutama anak-anak, maka bagi masyarakat perlu kiranya dipikirkan untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan warga yang memiliki agenda pertemuan secara kontinue, baik dua minggu sekali atau pun satu bulan sekali. Agenda tersebut sangat penting untuk membangun hubungan emosional yang baik di antara warga masyarakat setempat.

3. Perlindungan oleh Negara atau Pemerintah

Pemerintah atau Negara mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di samping itu juga munculnya atau dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang konsen terhadap anak terutama yang menjadi korban dari perbuatan sesama anak maupun akibat perbuatan dari orang tua terhadap anak. Adanya undang-Undang dan Komisi ini menunjukkan Negara sangat peduli dengan anak, karena anak merupakan tunas generasi penerus orang tua yang akan mengendalikan Negara atau Pemerintah.

B. Hak-Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam penegakan hak-hak anak diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan kepentingan anak, sedangkan faktor internal penegakan hak anak, meliputi:

1. Peraturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup:
 - a. Bagaimana cara dan syarat yuridis pembentukannya
 - b. Apakah materi hukumnya telah sesuai dengan semangat, nilai, asas dan kaidah hukum tentang anak
 - c. Apakah peraturan pelaksanaan yang dikehendaki telah sesuai dan dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum
 - d. Aparat penegak hukumnya yang terlibat langsung sudah memahami tentang hak-hak anak serta mampu dan mau menegakkannya.

- e. Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud adalah struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya.
- f. Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu masyarakat tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum (Prakoso, 2016: 117-118).

Faktor-faktor tersebut di atas dapat dirinci antara lain:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri yang menyangkut kemampuan aparat penegaknya, sarana, prasarana dan penunjangnya
- b. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah
- c. Peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk perlindungan anak masih belum lengkap
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak-hak anak
- e. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pada konvensi hak anak internasional dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, misalnya korban perkosaan, penganiayaan dan eksploitasi
- g. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak
- h. Koordinasi antara organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang
- i. Kerjasama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

2. Peran Masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pasal 72

- a. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dari dunia usaha.
- c. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - 1) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak
 - 2) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak
 - 3) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak
 - 4) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak
 - 5) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - 6) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak
 - 7) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
 - 8) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat.

- d. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak
- e. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - 1) Kebijakan perusahaan yang berprespektif anak
 - 2) Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak
 - 3) Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggungjawab sosial perusahaan.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 93 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial sosial anak dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan ayng berkaitan dengan anak
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.

- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan perkara anak; dan
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak

Pasal 74 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen:

Pasal 74

- a. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen
- b. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah

Pasal 75

- a. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- b. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

- c. Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan peraturan presiden

Pasal 76

Komisi perlindungan anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan dan pencabulan saat belajar di sekolah yang dialaminya.

Ketentuan umum standar operation prosedur dalam penanganan kasus adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan segala jenis kasus kekerasan berbasis gender, dengan fokus penanganan pada perempuan dewasa korban KBG;
2. Prosedur Penanganan Kasus adalah alur dan mekanisme penanganan kasus KBG yang ditangani;
3. Penanganan Kasus KBG dilakukan oleh para Staff dan dikoordinasikan oleh Koordinator Penanganan Kasus (KPK) yang bertanggung jawab kepada Divisi Advokasi;
4. Layanan penanganan kasus adalah segala fasilitas dan kemampuan yang digunakan untuk dan selama menangani kasus;
5. Layanan yang disediakan dalam penanganan kasus adalah sebagai berikut.
 - a. Pendamping korban yang bertindak sebagai konselor untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada korban selama kasusnya didampingi;
 - b. Pengacara sebagai kuasa hukum korban pada penanganan kasus secara litigasi;
 - c. Shelter non permanen sebagai rumah aman sementara selama korban didampingi untuk penanganan kasusnya
6. Pendamping Kasus adalah para staff yang menjadi konselor dalam penanganan kasus KBG dengan syarat-syarat, tugas dan wewenang, juga hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Organisasi;
7. Pengacara adalah pengacara yang diminta untuk membantu mewakili korban dalam proses litigasi;

8. Administrasi Kasus adalah pelaporan pengaduan dan perkembangan kasus oleh para pendamping kepada Koordinator Penanganan Kasus untuk melakukan pengarsipan dokumentasi kasus untuk keperluan monitoring dan evaluasi penanganan kasus;
9. Mekanisme rujukan kasus dibuat untuk mengatur penerimaan kasus rujukan dari lembaga lain dan juga pengiriman rujukan kasus;
10. Penanganan kasus yang dilakukan bersama dengan lembaga/jaringan lain ditentukan dengan mekanisme tersendiri berdasarkan sepengetahuan koordinator penanganan kasus dan divisi advokasi;
11. Pembiayaan Kasus adalah segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk kelancaran penanganan kasus baik untuk korban maupun pendamping.

Prosedur Penanganan Kasus adalah sebagai berikut :

1. Pengaduan Kasus bisa dilakukan dengan cara korban/keluarga korban/pengadu datang sendiri ke kantor, atau melakukan out reach dari media massa atas kasus KBG yang terjadi ;
2. Mendatangi korban/keluarga korban untuk merespon (memberikan dukungan, mendampingi, dan menangani kasus KBG yang dialami korban) ;
3. Pengaduan bisa diterima melalui datang langsung di Kantor, telfon, surat/email, atau rujukan dari lembaga lain ;
4. Pengaduan bisa dilayani langsung oleh para pendamping atau staff administrasi yang berada dikantor untuk mendengarkan pengaduan (identifikasi kasus dan kebutuhan korban) dengan mengisi form pengaduan, untuk selanjutnya melaporkan kasus tersebut kepada Koordinator Penanganan Kasus (KPK) ;

5. Setelah mengetahui identifikasi kasus dan kebutuhan korban (lanjut atau tidak lanjut untuk didampingi), jika berlanjut maka KPK mendistribusikan kewenangan penanggung jawab kasus kepada para pendamping untuk bertindak sebagai konselor ;
6. Apabila ternyata korban hanya ingin mengadu dan tidak ada keinginan korban untuk menindaklanjuti maka kasus dinyatakan ditutup setelah melewati masa tunggu 3 bulan ditambah 1 bulan dalam rangka menunggu dan pendamping menghubungi korban untuk tindak lanjut kasusnya ;
7. Pendamping yang ditunjuk KPK mulai merespon kasus dengan menindaklanjutinya dari form pengaduan dan melanjutkannya dengan meminta korban mengisi form B (surat kuasa pendampingan) ;
8. Pendamping melakukan investigasi mendalam untuk menentukan apakah kasus tersebut akan ditangani langsung, atau ditangani bersama lembaga lain, atau dirujuk ke lembaga lain. Adapun hasil investigasi mendalam tersebut dilaporkan ke KPK untuk diketahui ;
9. Ketika kebutuhan penanganan kasus korban mengarah ke proses non-litigasi (konseling dan mediasi) atau penanganan kasus yang membutuhkan layanan atau kerjasama dengan pihak lain (Rumah Sakit, Psikolog, Psikiater, dan lembaga-lembaga terkait), korban dan pendamping cukup berpegang pada surat kuasa pendampingan yang ditandatangani oleh korban pada awal penanganan kasus ;
10. Sementara ketika kebutuhan penanganan kasus korban mengarah ke proses litigasi maka korban diminta untuk menandatangani surat kuasa pendampingan khusus yang telah dibuat oleh pengacara;

11. Pendamping mendampingi korban sampai seluruh proses penanganan kasus selesai sampai pada pasca penanganan kasus sesuai dengan peran dan fungsinya dalam penanganan kasus ;
12. Pada pasca penanganan kasus, pendamping hanya bersifat konsultatif dan komunikatif dengan survivor untuk melibatkannya dalam konseling lanjutan dan support group yang diadakan;
13. Apabila dalam perjalanan penanganan kasus, korban tidak puas dengan pelayanan, model dan metode penanganan kasus yang dilakukan pendamping, korban berhak mencabut kuasa pendampingan baik untuk penanganan non-litigasi maupun litigasi ;
14. Dalam hal mencabut kuasa pendampingan, korban diminta untuk mengisi dan menandatangani surat pencabutan kuasa pendampingan (form E) dan kasusnya dinyatakan ditutup.
15. Sementara apabila dalam penanganan kasus tiba-tiba berhenti dengan sendirinya (korban tidak ada informasi kelanjutannya), pendamping menentukan masa tunggu 3 bulan ditambah 1 bulan untuk memberikan kesempatan bagi korban jika ternyata masih ingin didampingi ;
16. Sambil menunggu jawaban kelanjutan kasus pendamping secara aktif menghubungi korban untuk mendapatkan keterangan keberlanjutan kasus ;
17. Penanganan kasus dinyatakan selesai apabila sudah memenuhi kebutuhan korban akan kebenaran, keadilan dan perlindungan dari kekerasan yang dialaminya.

Tata kerja dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Koordinator Penanganan Kasus :

- a. Koordinator Penanganan Kasus yang selanjutnya disebut dengan nama KPK bertanggung jawab kepada Divisi Advokasi dalam melakukan tugas-tugas koordinasi penanganan kasus;
- b. Tugas KPK antara lain:
 - 1) Mengkoordinasikan peran para pendamping kasus dalam menjalankan proses penanganan kasus baik non-litigasi maupun litigasi;
 - 2) Melakukan pengarsipan dokumen kasus yang meliputi form data kasus, dokumen-dokumen pendukung kasus, data base kasus yang ditangani, dan data base monitoring kasus dari media massa;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pengacara tentang perkembangan penanganan kasus untuk bahan monitoring dan evaluasi penanganan;
 - 4) Berkoordinasi dengan Divisi Advokasi dalam penanganan kasus yang ditangani bersama dengan jaringan/lembaga lain;
 - 5) Melaporkan hasil penanganan kasus bersama jaringan/lembaga lain kepada Divisi Advokasi;
 - 6) Melaporkan hasil data base penanganan kasus per semester kepada Divisi Advokasi;
- c. Wewenang dan hak KPK antara lain :
 - 1) Mendistribusikan kasus kepada para pendamping sesuai dengan jenis dan bentuk kasus, teritori dan atau sektoral, dan sesuai dengan kapasitas pendamping;
 - 2) Meminta dokumen penanganan kasus (form kasus) yang telah diisi oleh korban atau pendamping dan atau dokumen-dokumen penunjang untuk kepentingan dokumentasi;

- 3) Meminta laporan perkembangan penanganan kasus dari awal pengaduan sampai kasus selesai dan pasca penanganan kasus;
 - 4) Memberikan assesment tindak lanjut penanganan kasus KBG berupa :
 - a) dilanjutkan untuk ditangani oleh pendamping;
 - b) dilanjutkan untuk ditangani bersama lembaga lain;
 - c) dilanjutkan untuk dirujuk ke lembaga/jaringan lain;
 - d) menghentikan dan atau mengundurkan diri dari kuasa pendampingan dan kuasa hukum atas kasus yang sedang ditangani.
 - 5) Dalam hal penanganan kasus bersama dengan lembaga/jaringan lain, KPK berwenang atas nama lembaga mengambil peran yang sesuai dengan kapasitas sumber daya;
 - 6) KPK berwenang untuk merujuk kasus yang tidak bisa ditangani oleh ke lembaga/jaringan lain yang lebih kompeten menangani sesuai bidang dan karakteristik kasus yang sudah diidentifikasi oleh pendamping;
 - 7) memberikan keputusan suatu kasus dihentikan dan atau mengundurkan diri dari kuasa pendampingan dan kuasa hukum atas kasus tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan pendamping dan Divisi Advokasi;
 - 8) meminta laporan klaim pembiayaan kasus dari para pendamping untuk selanjutnya diajukan kepada keuangan;
 - 9) mendistribusikan klaim pembiayaan kasus kepada para pendamping
2. Tugas dan Wewenang Para Pendamping kasus :

- a) Pendamping kasus adalah seluruh staff laki-laki dan perempuan yang bertindak sebagai konselor pendampingan kasus sesuai dengan karakteristik kasus dan kapasitas sumber daya Staff;
- b) Semua pendamping laki-laki dan perempuan dapat menerima pengaduan kasus;
- c) Semua pendamping laki-laki dan perempuan dapat melakukan penanganan kasus non-litigasi sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya dalam spesifikasi jenis dan bentuk kasus tertentu;
- d) Apabila jenis dan bentuk kasus sesuai dengan bidangnya namun merasa masih kurang berpengalaman, maka dilakukan asistensi yang bersifat konsultatif kepada pendamping yang berkompeten;
- e) Untuk penanganan kasus secara litigasi dilakukan oleh pendamping yang mengetahui prosedur penanganan kasus secara litigasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dan dibantu oleh pengacara;
- f) Ketika penanganan kasus non-litigasi berlanjut ke proses litigasi, pendamping dapat dibantu oleh pendamping yang berkompeten dengan cara asistensi konsultatif (tanpa menggantikan peran pendamping pertama sebagai penanggung jawab penanganan kasus yang sedang dilakukan);
- g) Tugas Pendamping antara lain :
 - 1) Menerima pengaduan kasus dan menjadi konselor atas kasus yang ditanganinya;
 - 2) Bersedia menangani kasus yang dimintakan oleh KPK untuk menangani;
 - 3) Melakukan identifikasi dan investigasi kebutuhan korban;
 - 4) Melakukan pendampingan kasus dari awal pengaduan sampai kasus selesai;

- 5) Memberikan informasi yang benar seputar penanganan kasus (prosedur penanganan, dampak suatu tindakan tertentu baik non-litigasi maupun litigasi);
 - 6) Mewakili korban dalam melakukan tindakan yang dirasa perlu dan dibutuhkan oleh korban untuk mendukung kelancaran penanganan kasus;
 - 7) Memberikan dokumen data kasus yang sudah diisi lengkap oleh korban/pendamping, dan atau dokumen-dokumen pendukung dalam penanganan kasus kepada KPK;
 - 8) Berkoordinasi dengan KPK dengan memberikan laporan / catatan perkembangan penanganan kasus kepada KPK sebagai bahan monitoring dan evaluasi, dan kepentingan dokumentasi;
 - 9) Memberikan laporan pembiayaan penanganan kasus kepada KPK
- h) Wewenang dan hak pendamping antara lain :
- 1) Melakukan identifikasi dan investigasi terhadap kebutuhan korban;
 - 2) Menggali informasi dari berbagai pihak yang dirasa perlu untuk mendukung keyakinan pendamping guna melanjutkan penanganan kasus;
 - 3) Meminta informasi dan data-data lain dari korban untuk kelancaran penanganan kasus;
 - 4) Ketika korban tidak bersedia memberikan informasi dengan terbuka, pendamping berhak untuk menunda berlanjutnya pengaduan ke pendampingan;
 - 5) Pendamping berwenang melakukan mediasi antara korban dengan pelaku;
 - 6) Pendamping berhak mengajukan keberatan kepada korban apabila korban tidak bisa diajak berkoordinasi, dan pendamping melaporkan keberatan ini kepada KPK;

- 7) Pendamping berhak mengundurkan diri dari kuasa pendampingan terhadap korban dengan mengajukan alasan yang rasional kepada KPK untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Divisi Advokasi;
- 8) Pendamping berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan material dan juga perlindungan dan pendampingan hukum terhadap segala ancaman/tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pelaku atau pihak-pihak lain terkait kasus yang sedang ditangani termasuk dari korban yang tidak puas dengan pendampingan yang dilakukan;
- 9) Pendamping mencatat segala pengeluaran pembiayaan kasus untuk diklaimkan kepada keuangan melalui KPK;
- 10) Mendapatkan pembayaran klaim pembiayaan penanganan kasus dari keuangan melalui KPK;

Mekanisme kasus yang ditangani bersama dengan lembaga/jaringan lain adalah sebagai berikut :

1. Kasus yang ditangani bersama lembaga/jaringan lain diutamakan termasuk kedalam kriteria dibawah ini, yaitu :
 - a. kasus KBG yang mengancam dan berdampak pada kesehatan jiwa dan raga korban;
 - b. kasus tersebut belum/tidak ada yang mendampingi;
 - c. kasus KBG tersebut menimpa perempuan dewasa
2. Memfokuskan diri untuk melakukan hal-hal dibawah ini :
 - a. Mendampingi korban yang bertujuan untuk memberikan penguatan kepada korban berupa dampingan psikososial;

- b. Terlibat dalam pendampingan kasus secara litigasi didalam dan bersama dengan tim advokasi penanganan kasus;
 - c. Pendampingan kasus secara litigasi dilakukan dari awal laporan ke kepolisian sampai putusan di pengadilan;
 - d. Pendampingan secara litigasi dilakukan oleh pendamping dan pengacara.
 3. Tanggung jawab dan kewenangan
 - a. Dalam menjalankan penanganan kasus Divisi Advokasi mendelegasikan tugas dan tanggung jawab penanganan kepada pendamping dan pengacara melalui KPK;
 - b. Pendamping dan pengacara bertanggung jawab sebatas fokus kerja penanganan kasus pada nomor 2 huruf a dan b kepada tim advokasi penanganan kasus;
 - c. Pendamping dan pengacara yang terlibat dalam tim, berwenang untuk berkoordinasi seputar strategi penanganan kasus dan mempertanggung jawabkan hasil intervensi penanganan kasus kepada Divisi Advokasi melalui KPK;
 - d. Ketika ada hal-hal yang menyimpang dari fokus kerja penanganan dan telah dikoordinasikan dengan KPK dan Divisi Advokasi, bahwa diidentifikasi kasus tersebut tidak bisa ditangani lebih lanjut maka pendamping dan pengacara berhak menarik diri dari tim Advokasi dengan menyampaikan rasionalitas tindakan tersebut.
 4. Kontribusi yang bisa diberikan yaitu :
 - a. Memberikan layanan konsultasi hukum, konseling dan pendampingan litigasi yang berperspektif kepentingan terbaik bagi korban, termasuk layanan Shelter non permanent yang ditentukan dalam aturan Shelter;

- b. Memberikan kontribusi finansial kepada tim sesuai dengan kebutuhan tim / jaringan advokasi dalam penanganan kasus yang telah sebelumnya dikoordinasikan antara pendamping dan pengacara dengan KPK dan Divisi Advokasi;
 - c. Memberikan legal opinion untuk keperluan kampanye advokasi kasus tersebut.
5. Pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan lembaga/jaringan lain secara transparan dan seimbang.

Mekanisme rujukan kasus dengan lembaga / jaringan lain dan menerima rujukan adalah sebagai berikut

1. Rujukan kasus terdiri dari dua model yaitu
 - a. Merujuk kasus kepada lembaga/jaringan lain;
 - b. Menerima rujukan kasus dari lembaga/jaringan lain;
2. Prosedur untuk merujuk kasus kepada lembaga/jaringan lain adalah sebagai berikut :
 - a. Merujuk kasus kepada lembaga/jaringan lain apabila secara kompetensi maupun kemampuan tidak dapat menangani kasus yang diterima
 - b. Kasus diluar kompetensi maupun kemampuan itu adalah kasus yang menimpa korban laki-laki, anak, difabel, dan korban yang mengalami gangguan kejiwaan
 - c. Merujuk korban yang membutuhkan layanan medis, psikologis, dan penanganan khusus lain sesuai dengan kapasitas lembaga yang ada;
 - d. Memberikan surat rujukan kepada para pihak yang berkompeten dan mampu dalam menangani kasus tersebut.
 - e. Dalam surat rujukan tersebut dilampirkan keterangan tentang identitas korban dan deskripsi kasusnya, serta kebutuhan spesifik yang mendasari dirujuknya kasus korban tersebut;

- f. Setelah lembaga/jaringan yang diminta rujukan menerima maka tanggung jawab atas korban selesai;
 - g. Tanggung Jawab terhadap korban masih berlanjut untuk rujukan medis dan psikologis yang masih terkait dengan kebutuhan korban yang masih dalam penanganan kasus.
 - h. Pembiayaan untuk rujukan medis dan psikologis dilakukan setelah dikoordinasikan dengan KPK dan bagian keuangan.
3. Prosedur dalam menerima rujukan kasus dari lembaga/jaringan lain adalah sebagai berikut :
- a. Menerima rujukan kasus dari lembaga/jaringan lain untuk melakukan pendampingan dalam kasus yang menjadi kompetensi dan kemampuan;
 - b. Penerimaan rujukan kasus harus sudah melewati identifikasi oleh lembaga/jaringan perujuk terhadap jenis dan bentuk kasus juga kebutuhan penanganan kasus bagi korban, dan kemudian hanya melanjutkan proses penanganan yang sudah berjalan;
 - c. Tanggung jawab, hak dan wewenang lembaga perujuk selesai setelah kasus diterima, dan baru kembali berjalan setelah penanganan kasus yang dilakukan selesai;
 - d. Korban rujukan dari lembaga/jaringan lain menjadi tanggung jawab sepanjang kebutuhannya dapat disediakan;
 - e. Layanan yang diberikan kepada korban rujukan berupa pendampingan non litigasi dari pendamping (konselor) dan pendampingan litigasi dari pengacara, dan layanan lain yang disediakan (support Shelter menurut ketentuan yang berlaku);
 - f. Tanggung jawab dan wewenang melalui pendamping dan pengacara hanya terbatas pada layanan yang diberikan;

- g. Pembiayaan kasus ini dilakukan dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terhadap layanan yang disediakan;
- h. Berhak melakukan tindakan-tindakan terkait dengan penanganan kasus seperti merujuk pada layanan medis dan psikologis atau mediasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan korban dan perkembangan kasus yang didasarkan pada kepentingan terbaik korban;
- i. Untuk tindakan-tindakan pada huruf (h), sebisa mungkin dilakukan oleh lembaga/jaringan lain yang merujuk, atau kalau tidak bisa hal ini bisa dimusyawarahkan bersama.

Pendidikan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9 yaitu :

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(a1). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (a1), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan suatu pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

C. Kendala dihadapi dalam perlindungan hak-hak anak tindak pidana kekerasan

Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Ditingkat Kepolisian:

- a. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat mengingatkan kembali kejadian yang telah dialaminya.
- b. Menghalangi pendamping korban pada waktu melapor.
- c. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.
- d. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.

2. Ditingkat Kejaksaan:

- a. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.
- b. Menghalang-halangi korban untuk didampingi.
- c. Akses informasi perkembangan kasus ditutup.
- d. Meminta uang untuk melancarkan kasus.
- e. Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kekerasan.

3. Ditingkat Pengadilan:

- a. Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang blaming the victim) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu.
- b. Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian.

- c. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian.
- d. Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.
- e. Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).
- f. Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban
- g. kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya.
- h. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban kekerasan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari kekerasan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (kekerasan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (kekerasan).

Korban memang seyakinya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak

tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan pidana.

- a. *Acces to justice and fair treatment*
- b. *Restitution*
- c. *Compensation*
- d. *Assistance*

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);

2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-laki). Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

Upaya perlindungan kepada korban kekerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum

juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban kekerasan. Jadi selain pelaku

telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara kekerasan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja.

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

1) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

- a) Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b) Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti

kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

2) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan korban tindak pidana kekerasan belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 korban kekerasan belum atau tidak termasuk yang dijamin hak-haknya, sehingga perlindungan, pelecehan dan pencabulan yang diperoleh dari keluarga, perlindungan masyarakat dan Pemerintah.
2. Korban tindak pidana kekerasan, pelecehan dan pencabulan saat disekolah selain mengalami penderitaan secara fisik dan juga mengalami penderitaan secara psikis yang mana memerlukan atau membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya seperti sedia kala. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana kekerasan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan, pelecehan dan pencabulan saat di sekolah yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada pelaku.

Perlindungan yang diberikan terhadap korban kejahatan kekerasan, pelecehan dan pencabulan saat di sekolah, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, oleh masyarakat maupun pihak pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan

nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan

3. Kendala dihadapi dalam perlindungan hak-hak korban tindak pidana kekerasan, pelecehan dan pencabulan saat di sekolah yaitu yang diberikan dapat mengingatkan kembali kejadian yang telah dialaminya., menghalangi pendamping korban pada waktu melapor. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.

B. Saran

1. Guru sebagai pendidik supaya menjaga martabatnya sebagai pendidik karena segala tingkah lakunya akan dicontoh oleh murid-muridnya
2. Bagi guru yang melanggar kode etik guru hendaknya dikeluarkan dari anggota guru secara tidak terhormat dan sebaiknya dihukum seberat-beratnya.
3. Anak merupakan aset generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan bimbingan pendidikan yang nyaman dan berhak mendapatkan perlindungan kekerasan, pelecehan dan pencabulan dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.
- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Jakarta. PT. Sofmedia.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofaa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hari Purwadi, 2007. *Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 121/Pid.B/2006/PN.Kray Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan, Jurnal Yudisial volume I/No-03/Desember/2007*.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Cetakan Pertama 2018. Jakarta. Laksana.
- I.S Susanto, 1990. *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdyakarya.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Maulana, Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Grasindo. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Sanapiah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Setyowati Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Suhendra Kurniawan Nur. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Suprihatini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*. Penerbit Cempaka Putih. Macanan Jaya Cemerlang.

Wina Sajaya. 2009) *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Amanademen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Internet

<https://regional.kompas.com> 2018/03/15

Soloraya.solopos.com 27/09/2018.

Susanto, 2015. Quo Vadis Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita. Detik News

Anak merupakan asset bagi suatu Negara, karena masa depan Negara ada pada anak. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sangat penting baik bagi keluarga, masyarakat maupun Negara. Terlebih perlindungan anak pada waktu melakukan pendidikan atau di sekolah terhadap kekerasan

fisik maupun psikhis. Pendidik atau Guru sudah semestinya melindungi dan mengayomi peserta didik, namun kenyataannya banyak ditemukan para pendidik atau Guru melakukan tindakan yang sebaliknya. Bila hal ini terjadi sudah selayaknya Pendidik atau Guru mendapat sanksi yang tegas.

TENTANG PENULIS



Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum adalah Dosen Negeri Yang Dipekerjakan (DPK) Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukumnya (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pendidikan Pascasarjana (S2) di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018).

Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dua periode, periode 2007 – 2010 dan periode 2010 – 2014, menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S2 Program Pascasarjana UNISRI Surakarta 2014 – 2018, menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) (2019 – 2023). Diantara karya ilmiah dan penelitian yang dilakukan adalah *Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Jurnal Wacana Hukum , 2011)*, *Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Hak Cipta (Karya Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Joglo, Volume XX, No. 1, Edisi Mei 2008, ISSN 0215-9546)*, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Karya Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, No. 2, Edisi Oktober 2008, ISSN 1412-310X)*, *Kebijakan Hukum Pidana Materiil Di Bidang Pasar Modal (Karya Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Wacana Hukum, Volume VIII, No. 1, Edisi April 2009, ISSN 1412-310X)*, *Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Sirri dan Hak Anak Luar Kawin (Jurnal Eksplorasi, 2012)*, *Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia (Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Desember 2014)*, *Keseimbangan Monodualistik Antara Kepentingan Masyarakat dan Individu Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Jurnal Hukum Fakultas hukum UNISSULA Semarang, Juni 2015)*, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PU-X/2012 Terhadap Pengelolaan Zakat (Penelitian 2016)*, *The Influence Of Positivism Philosophy On Criminal Law Enforcement In Indonesia (Jurnal Terakreditasi YUSTISIA, Januari – April 2017)*, *Functionalization Of Criminal Sanction On Taxation in Indonesia Based On Justice Values (Jurnl Internasional South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics and Law, Volume 14 Desember 2017)*, *Pengantar Kriminologi (buku, 2010)*, *Hukum Waris Islam (buku, 2017)*, *Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan (buku, 2018)*.



Saudi Abu Sururi, SH., MH. Lahir tanggal 28 agustus 1964 di Boyolalai, beralamat: Clolo RT. 03 RW. 05 Banjarsari. Surakarta. Pendidikan SD. Di Desa Gunung, Simo, Boyolali lulus Tahun 1979, MTs di Desa Gunung, Simo, Boyolali lulus tahun 1981, SPG di Surakarta lulus Tahun 1985, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta lulus Tahun 2017, Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta lulus Tahun 2019. Mengabdikan Pendidikan Dasar selama 30 Tahun. Sekarang aktif mendirikan Lembaga Pendidikan di bawah Yayasan Khoiril Huda Barokah.